



**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI SURAT PENGUKURAN DAN TANDA DAFTAR KAPAL**  
**LEBIH KECIL DARI GROSS TONAGE (GT) 7**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk adanya ketertiban dan keteraturan terhadap kepemilikan dan jumlah kapal yang dimiliki oleh Badan Hukum/masyarakat dalam Kabupaten Bireuen serta untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Perhubungan Laut, maka dipandang perlu dilakukan pengutipan Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Kapal lebih kecil dari GT-7;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

**Memperhatikan:** Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 7 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota di Sektor Perhubungan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
DAN  
BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI SURAT PENGUKURAN DAN TANDA DAFTAR KAPAL LEBIH KECIL DARI GROSS TONAGE (GT) 7.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen;
7. Kapal adalah Kenderaan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, termasuk kenderaan air yang berdaya dukung dinamis. Kenderaan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Surat Pengukuran Kapal adalah surat yang dikeluarkan untuk menentukan panjang kapal, lebar kapal dan dalamnya kapal yang bertujuan untuk menentukan tonase kapal;
10. Surat Izin Pengukuran dan Pendaftaran Kapal lebih kecil dari GT-7 yang selanjutnya disebut **Pas Kecil** adalah surat yang dikeluarkan untuk kapal lebih kecil dari GT-7 sebagai bukti pemilikan, ukuran dan kebangsaan kapal;
11. GT adalah singkatan dari Gross Tonage yaitu ukuran berat kotor (bobot) dari sebuah kapal;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran Atas Jasa atau atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dan atau Perusahaan;

13. Perizinan tertentu dalam kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Berlayar;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang sesuai Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Lebih Kecil dari GT-7 dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penebitan Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT-7 kepada orang pribadi, badan usaha atau badan hukum dalam wilayah daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Pemberian Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT-7 yang seluruhnya berada dalam daerah Kabupaten Bireuen.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi, atau badan yang mendapat Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT-7.

**BAB III****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi atas Pemberian Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT-7 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada surat yang dikeluarkan.

**BAB V****PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat yang pantas dan layak.

**BAB VI****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT-7 adalah dipungut berdasarkan ukuran bobot kapal dengan besaran tarif Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-GT.

**BAB VII****WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 9**

Retribusi terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal diberikan.

**BAB VIII****BENTUK SURAT PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN KAPAL****Pasal 10**

(1) Bentuk Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal memuat antara lain :

1. Lambang Daerah / Negara;
2. Nomor Registrasi;
3. Nama Pengusaha / Perusahaan;
4. Alamat Pengusaha / Perusahaan;
5. Jenis Usaha;
6. Ukuran Kapal;
7. Kebangsaan (Negara Asal);
8. Jumlah Anak Buah Kapal;
9. Jumlah Pungutan;
10. Masa Berlaku.

(2) Bentuk Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 11**

- (1) Masa Retribusi Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal adalah selama masa berlakunya surat ukur.
- (2) Saat terhitungnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang sah.

## **BAB X**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang Terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD atau dokumen yang sah dan atau SKRDKBT.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dimaksud diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan, dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVII****PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan antara lain dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVIII****KETENTUAN PIDANA****Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX****PENYIDIKAN****Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipaksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. penyidik berwenang melakukan rehabilitasi terhadap tersangka yang perkaranya dihentikan atau tidak terbukti;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 24**

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 25**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

**Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 1 September 2009**

**BUPATI BIREUEN,**

ttd

**NURDIN ABDUL RAHMAN**

**Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 3 September 2009**

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**NASRULLAH MUHAMMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



**M. ZUBAIR, S.H., M.H.**  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI SURAT PENGUKURAN DAN TANDA DAFTAR KAPAL  
LEBIH KECIL DARI GROSS TONAGE (GT) 7**

**I. PENJELASAN UMUM.**

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen khususnya dalam sektor perhubungan laut, maka setiap Kapal Lebih Kecil dari Gross Tonage (GT) 7 yang dimiliki oleh Badan Hukum atau masyarakat dalam Kabupaten Bireuen harus dipungut Retribusi dari setiap pengukuran dan Tanda Daftar Kapal dimaksud;
2. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi dimaksud, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

P=..... L=.....dalam=.....  
Panjang x lebar x dalam

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 18**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006